



**P U T U S A N**

**No. 51 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : SITI RIY AH INEN RUS;  
tempat lahir : Bebesan;  
umur / tanggal lahir : 76 Tahun, 5 Oktober 1933;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kampung Pondok Sayur Kec.  
Bukit Kab. Bener Meria;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Tani;
2. Nama : ARJUNA ALS JUNAIDI;  
tempat lahir : lemah Burbana;  
umur / tanggal lahir : 46 Tahun, 12 Desember 1963;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kampung lemah Burbana Kec.  
Bebesan Kab. Aceh Tengah;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Tani;
3. Nama : DARMAWATI INEN IRWAN;  
tempat lahir : Pondok Sayur;  
umur / tanggal lahir : 44 Tahun, 3 Juli 1965;  
jenis kelamin : perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kampung Owak Pondok Sayur  
Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Tani;
4. Nama : ARIFINDI AMAN SEJAHTERA  
PUTRA;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 51 K/Pid/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat lahir : Pondok Sayur;  
umur / tanggal lahir : 55 Tahun, 1 Juli 1954;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kampung Kala Linto Kebayakan  
Kec. Bebesan Kab. Aceh  
Tengah;
- agama : Islam;  
pekerjaan : Tani;
5. Nama : PAJAH INEN PITAH;  
tempat lahir : Pondok Sayur;  
umur / tanggal lahir : 36 Tahun, 1 Juli 1973;  
jenis kelamin : perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kampung Kayu Kul Kec.  
Pegasing Kab. Aceh Tengah;
- agama : Islam;  
pekerjaan : Ibu rumah tangga;
6. Nama : RIDWAN AMAN MIKO;  
tempat lahir : Pondok Sayur;  
umur / tanggal lahir : 40 Tahun, 8 Juli 1969;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kampung Owak Pondok Sayur  
Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- agama : Islam;  
pekerjaan : Tani;
7. Nama : NURHAYATI INEN LAILA  
SAPUTRI Binti M.ALI;  
tempat lahir : Kampung Lemah Burbana ;  
umur / tanggal lahir : 49 tahun, 31 Desember 1959;  
jenis kelamin : Perempuan  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kampung Paya Tumpi Wih Kuli  
Kec. Kebayakan Kab. Aceh  
Tengah;
- agama : Islam;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 51 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Ibu rumah tangga;  
8. Nama : M. ALI AMAN RUS ;  
tempat lahir : Toweren;  
umur / tanggal lahir : 77 Tahun, Tahun 1932;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kampung Owak Kec. Bukit Kab.  
Bener Meriah;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Tani;

Para Termohon Kasasi/ para Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena  
didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I SITI RIYAH INEN RUS, Terdakwa II Arjuna Alias JUNAI, Terdakwa III DARMAWATI INEN IRWAN, Terdakwa IV ARIFINDI AMAH SEJAHTERA PUTRA, Terdakwa V PAJAH INEN PIYAH, Terdakwa VI RIDWAN AMAH MIKO, Terdakwa VII NURHAYATI INEN LAILA SAPUTRI Binti M.ALI, dan Terdakwa VIII M. ALI AMAN RUS, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2009, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2009, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2009 bertempat masing-masing di tanah milik korban I WAN ILHAM ABADI berukuran 13 x 30 meter sesuai Akte Jual Beli Nomor: 291/BBS/2009 tanggal 04 Mei 2009 dan tanah milik korban RIZALUDDIN AMAN RIZKA berukuran 20 x 10 meter sesuai Akte Jual Beli Nomor: 41/2005 tanggal 09 September 2005, dan tanah berukuran 10 x 10 meter, sesuai Akte Jual Beli Nomor: 294/BBS/2009 tanggal 05 Mei 2009, bertempat di Dusun Paya Ilang Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon, secara bersama-sama dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah pertukulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang/ tanah itu;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 51 K/Pid/2011



Adapun perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2009, sekira pukul 10.00 WIB, di lokasi tanah di Dusun Paya Ilang kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa VIII M. ALI AMAN RUS, memerintahkan seluruh anak-anaknya yaitu Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membuat pagar dan memagari tanah korban IWAN ILHAM ABADI dan korban RIZALUDDIN AMAN RIZKA dengan membuat kawat duri serta dipancangkan dengan kayu sebagai tiangnya dimana kawat yang sudah dibuat sebagiannya oleh korban sebagai batas tanah pekarangannya sehingga berubah batas pekarangan/ tanah milik korban sebelumnya, dengan maksud perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut adalah tanah dimaksud masih milik mereka Terdakwa;

Bahwa saksi KAMARDUDDIN alias UDIN TATA telah memperingati dan melarang mereka Terdakwa untuk tidak memagari tanah milik korban, namun mereka Terdakwa tidak menghiraukannya;

Bahwa Terdakwa VIII. M. ALI AMAN RUS, selain telah memerintahkan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk memagari tanah yang bukan miliknya atau bukan haknya, juga sebelumnya telah pula membuat surat pernyataan pemberian tanah tertanggal 08 Mei 1998 dibuat di atas materai dua ribu rupiah yang isinya yaitu Alm . M. Yusuf telah memberikan sebidang tanah rukah sawah yang terletak di Desa Lemah Burbana Paya Ilang, kepada Terdakwa VIII. M. ALI AMAN RUS, untuk pembayaran utang Alm. AHMAD MUDE yang surat dimaksud ditandatangani oleh M. YUSUF namun surat tersebut disegel tahun 2000;

Bahwa surat pernyataan pemberian tanah tersebut tidaklah benar, dikarenakan saksi KAMARUDDIN Alias UDIN TATA adalah selaku ahli waris dari tanah milik korban RIZALUDDIN AMAN RIZKA tersebut, karena saksi adalah adik kandung almarhum, selanjutnya tanah tersebut sudah saksi tukarkan dengan tanah milik saksi, lalu saksi menjual tanah tersebut dengan saksi UNSUR PRIBADI, lalu oleh saksi UNSUR PRIBADI menjualnya dengan korban RIZALUDDIN AMAN RIZKA;

Bahwa tanah milik korban IWAN ILHAM ABADI adalah tanah milik isteri alm. M YUSUF yaitu saksi ARMIATI dan anaknya saksi NURAINI, dan telah dijual kepada korban yang merupakan adik korban RIZALUDDIN AMAN RIZKA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban RIZALUDDIN AMAN RIZKA telah memiliki hak atas tanah berukuran 20 x 10 meter sesuai akte jual beli Nomor: 41/2005 tanggal 09 September 2005, dan hak atas tanah berukuran 10 x 10 meter, sesuai akte jual beli Nomor: 294/BBS/2009 tanggal 05 Mei 2009, sedangkan korban IWAN ILHAM ABADI hak atas tanah berukuran 13 x 30 meter sesuai akte jual beli Nomor : 291/BBS/2009 tanggal 04 Mei 2009;

Oleh karena perbuatan mereka Terdakwa yang telah membuat surat pernyataan pemberian tanah selanjutnya bersama-sama memagari tanah milik korban dengan maksud yaitu tanah milik korban adalah tanah mereka Terdakwa, maka para korban keberatan dan melaporkan perbuatan mereka Terdakwa ke Polsek Bebesan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 385 ayat (1) ke-1e KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I SITI RIYAH INEN RUS, Terdakwa II ARJUNA Alias JUNAIDI, Terdakwa III DARMAWATI INEN IRWAN, Terdakwa IV ARIFINDI AMAH SEJAHTERA PUTRA, Terdakwa V PAJAH INEN PIYAH, Terdakwa VI RIDWAN AMAH MIKO, Terdakwa VII NURHAYATI INEN LAILA SAPUTRI Binti M. ALI, dan Terdakwa VIII M. ALI AMAN RUS, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, membinasakan, memindahkan, membuang atau membuat sehingga tidak terpakai lagi barang yang dipergunakan untuk menentukan batas pekarangan;

Adapun perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2009 sekira pukul 10.00 WIB, di lokasi tanah di Dusun Paya Ilang Kampung Lemah Burnama, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa VIII M. ALI AMAN RUS, memerintahkan seluruh anak-anaknya yaitu Terdakwa I,II,III,IV,V,VI dan VII untuk membuat pagar dan memagari tanah korban IWAN ILHAM ABADI dan korban RIZALUDDIN AMAN RIZKA, dan oleh anak-anaknya memagari tanah korban RIZALUDDIN AMAN RIZKA dengan membuat kawat duri serta dipancangkan dengan kayu sebagai tiangnya dimana kawat yang tanah sudah dibuat sebagiannya oleh korban sebagai batas tanah pekarangannya sehingga

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 51 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah batas pekarangan/ tanah milik korban sebelumnya, dengan maksud perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut adalah tanah dimaksud masih milik mereka Terdakwa;

Bahwa saksi KAMARUDDIN alias UDIN TATA telah memperingati dan melarang mereka Terdakwa untuk tidak memagari tanah milik korban, namun mereka Terdakwa tidak menghiraukannya;

Bahwa Terdakwa VIII. M. ALI AMAN RUS, selain telah memerintahkan Terdakwa I,II,III,IV,V,VI dan VII untuk memagari tanah yang bukan miliknya atau bukan haknya, juga sebelumnya telah pula membuat surat pernyataan pemberian tanah tertanggal 08 Mei 1998 dibuat di atas materai dua ribu rupiah yang isinya yaitu Alm . M. Yusuf telah memberikan sebidang tanah rukah sawah yang terletak di Desa Lemah Burbana Paya Ilang, kepada Terdakwa VIII. M. ALI AMAN RUS, untuk pembayaran utang Alm. AHMAD MUDE yang surat dimaksud ditandatangani oleh M. YUSUF namun surat tersebut disegel tahun 2000;

Bahwa surat pernyataan pemberian tanah tersebut tidaklah benar, dikarenakan saksi KAMARUDDIN Alias UDIN TATA adalah selaku ahli waris dari tanah milik korban RIZALUDDIN AMAN RIZKA tersebut, karena saksi adalah adik kandung almarhum, selanjutnya tanah tersebut sudah saksi tukarkan dengan tanah milik saksi, lalu saksi menjual tanah tersebut dengan saksi UNSUR PRIBADI, lalu oleh saksi UNSUR PRIBADI menjualnya dengan korban RIZALUDDIN AMAN RIZKA;

Bahwa tanah milik korban IWAN ILHAM ABADI adalah tanah milik isteri alm. M YUSUF yaitu saksi ARMIATI dan anaknya saksi NURAINI, dan telah dijual kepada korban yang merupakan adik korban RIZALUDDIN AMAN RIZKA;

Bahwa korban RIZALUDDIN AMAN RIZKA telah memiliki hak atas tanah berukuran 20 x 10 meter sesuai akte jual beli Nomor: 41/2005 tanggal 09 September 2005, dan hak atas tanah berukuran 10 x 10 meter, sesuai akte jual beli Nomor: 294/BBS/2009 tanggal 05 Mei 2009, sedangkan korban IWAN ILHAM ABADI hak atas tanah berukuran 13 x 30 meter sesuai akte jual beli Nomor : 291/BBS/2009 tanggal 04 Mei 2009;

Oleh karena perbuatan mereka Terdakwa yang telah membuat surat pernyataan pemberian tanah selanjutnya bersama-sama memagari tanah milik korban dengan maksud yaitu tanah milik korban adalah tanah mereka Terdakwa, maka para korban keberatan dan melaporkan perbuatan mereka Terdakwa ke Polsek Bebesan;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 51 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 389 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon tanggal 28 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I,II,III,IV,V,VI,VII dan Terdakwa VIII masing-masing bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, membuat sehingga tidak terpakai lagi barang yang dipergunakan untuk menentukan batas pekarangan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 389 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dengan perintah untuk ditahan;
3. Menyatakan kawat berduri dan kayu yang telah dibuat sebagai pagar batas tanah oleh mereka Terdakwa; untuk dirusak dan dimusnahkan;
4. Menetapkan untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 163/Pid.B/2009/PN.Tkn. tanggal 21 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa I SITI RIYAH INEN RUS, Terdakwa II ARJUNA Als. JUNAIDI, Terdakwa III DARMAWATI INEN IRWAN, Terdakwa IV ARIFINDI AMAN SEJAHTERA PUTRA, Terdakwa V PAJAH INEN PIYAH, Terdakwa VI RIDWAN AMAN MIKO, Terdakwa VII NURHAYATI INEN LAILA SAPUTRI Binti M.ALI dan Terdakwa VIII M. ALI AMAN RUS tersebut di atas, telah terbukti akan tetapi, kesalahan mereka belum bisa ditetapkan terlebih dahulu siapa pemilik tanah sengketa melalui gugatan perdata ;
2. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum/Jaksa terhadap para Terdakwa tersebut dalam dakwaan kesatu dan kedua tidak dapat diterima ;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2010/PN-TKN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 51 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Juli 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 23 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon kasasi pada tanggal 21 Juni 2010 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2010, akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 23 Agustus 2010, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa lepas dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Takengon tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 51 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ para  
Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.  
Nip.040018310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 51 K/Pid/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)